



PUTUSAN

Nomor 0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Fitria, S.H. binti Anwar Sampe Manda, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Make Artist / Perias, bertempat kediaman di Jalan BTN Marupa Blok K1 No.13, RT.018 RW.013, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muharram Rimansyah K., S.H. bin Abd. Rahman Kalimuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengawas Proyek, bertempat kediaman di Jalan BTN Batu Marupa Blok K1 No.13, RT.018 RW.013, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 10 Desember 2019 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2013, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 030/30/II/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Batu Marupa Blok/K1, No.13, RT/018 RW/013, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di BTN Batu Marupa Blok/K1, No.13, RT/018 RW/013, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Taufiq Qurahman lahir tanggal 13 Juni 2013 dan Muhamad Al Fatih Qurahman lahir tanggal 22 Desember 2017;
4. Bahwa sejak awal menikah yakni tahun Juni 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa mulai bulan November 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah Ranjang sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai; Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muharram Rimansyah, K. SH bin Abd. Rahman Kalimuddin**) terhadap Penggugat (**Fitria, SH binti Anwar Sampe Manda**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya sekali hadir di persidangan yakni pada sidang tanggal 18 Desember 2019 dan persidangan selanjutnya Penggugat sudah tidak hadir, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0876/Pdt.G/2019/PA. Kdi. tanggal 31 Desember 2019, dan tanggal 9 Januari 2020, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya sekali hadir di persidangan dan sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka majelis hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaring);

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp.	270.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.0876/Pdt.G/2019/PA.Kdi.